# B A B II

## TINJAUAN UMUM TENTANG BERLAKUNYA K U H P MENURUT TEMPAT DAN WAKTU DELIK

### A. Pengertian Hukum Pidana

Sebelum mengkaji batas berlakunya KUHP yang berkaitan dengan tempat dan waktu delik lebih lanjut. Di sini akan di kemukakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana itu. Kata hukum pidana merupakan rangkaian dari kata hukum dan pidana.

Menurut arti harfiahnya kata hukum bermakna :undang - undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta di umumkan supaya rakyat menurut; keadaan ; patokan; segala undang-undang. (Poerwadarminta,1954 : 263). Sedangkan dalam terminologisnya hukum mempunyai makna, seperti yang di kemukakan oleh Soesilo ( 1984 : 1 ),beliau mengatakan hukum adalah " kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidama "(R.Soesilo,1984 : 1 ).

Drs.E.Utrecht menyatakan seperti yang disitir oleh B. S.Bramono, dalam bukunya menyatakan hukum adalah :

> Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat,dan seharusnya ditaati oleh semua anggota masyarakat yang bersangkutan.Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.(B.S.Bramono, tth, 11).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M.H.Tirtaatmidjaja,S.H.mengartikan hukum sebagai berikut:

> Hukum adalah semua aturan yang harus diturut dalam tingkah,tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggarnya. Jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta; umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya, (Kansil,1989: 38)

Sedang kata pidana menurut etimologisnya bermakna :perkara kejahatan,hukum tentang perkara kejahatan,undang-undang tentang hukuman kejahatan.(Poerwadarminta,1954 : 539) Sedangkan tindak pidana bermakna perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau di abaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan pidana(R.Soesilo,1984 : 6).

Dari pengertian hukum dan tindak pidana di atas, Drs.Kansil,S.H. (1989:257) mengartikan hukum pidana adalah :

> Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan itu diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. (Kansil,1989 : 257)

Prof.Dr.Wirdjono Prodjodikoro,S.H., mengatakan :

> Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang sebagai suatu hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari ditampilkan.(Wirdjono,1975 : 1)

Sedangkan undang-undang hukum pidana adalah :

> Peraturan hidup (norma) yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma mana ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan ( sanksi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap barang siapa yang melanggarnya.Lazim juga dikatakan bahwa undang-undang hukum pidana adalah norma plus sanksi.(Kansil,1989 : 273:274)

B. Pengertian Tempat dan Waktu Delik

Mengenai penentuan tempat delik yang dalam bahasa latin dikenal dengan locus delicti,yang merupakan rangkaian dari kata locus dan delictum.Locus berarti:tempat,sedang delictum berarti:perbuatan melawan hukum,kejahatan,tindak pidana (S.Adiwinoto,1977:34).Sehingga locus delicti berarti tempat dari kejahatan.Locus regit actum adalah tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu. (S.Adiwinoto,1977:63)

Ajaran mengenai tempat delik ini tidak ada ketentuan khusus yang diatur dalamKUHP.Padahal mengenai soal tempat ini sangat penting untuk :

1. Menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara.Oleh karena seperti diterangkan di atas soal ini tidak diatur oleh undang-undang maka sulit untuk mengetahui hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan delik di luar negara asalnya. (Satochid K.,tth:151)
2. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak.Hal ini berkaitan dengan pasal 2-9 KUHP.
3. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berkaitan dengan kompetensi relatif.(Moeljatno,1987:78)

Para ahli dalam menentukan mana yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat,sehingga menimbulkan dua aliran,yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aliran yang menentukan di satu tempat,yaitu tempat di mana terdakwa berbuat.
2. Aliran yang menentukan dibeberapa tempat, yaitu ; mungkin tempat kelakukan, mungkin pula tempat akibat.(Moeljatno,1987 : 79)

Aliran yang menyatakan tempat perbuatan adalah tem pat di mana terdakwa melakukan perbuatannya, aliran ini dianut oleh Pompe, dan Langemeyer, yang mengatakan tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari kelakuan melainkan ditentukan berdasarkan di mana terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini diperluas dengan tempat di mana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat,jika terdakwa menggunakan alat.(Moeljatno,1987:80)

Sedangkan aliran yang kedua dianut oleh Simon, Van Hammel, Jonker, dan Bemelen, yang menyatakan tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat. Disamping itu Prof. Moeljatno juga menyatakan perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, jadi boleh memilih tempat perbuatan (kelakuan), atau memilih tempat akibat.(Moeljatno,1987 : 81).

Dalam kenyataan sehari-hari tidak mudah untuk menentukan tempat yang manakah yang harus dipandang sebagai tempat peristiwa pidana itu dilakukan, mengenai hal ini Mr.Drs.Utrecht dalam bukunya yang disitir oleh R.Soesilo, beliau memberi uraian yang intinya sebagai berikut " lo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cus delicti itu menjadi persoalan apabila pembuat dan penyelesaian delik tidak berada ditempat yang sama"(R.Soesilo, 1991 : 31)

Agar masalah ini dapat diselesaikan,Mr.Drs.E. Utrecht menyatakan,ilmu hukum pidana bersama dengan yurisprodensi hukum pidana membuat tiga teori,yaitu :

1.Teori perbuatan materiil : Menurut teori ini yang dijadikan tempat (locus delicti) ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang memungkinkan dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.

2.Teori alat yang dipergunakan: Yang menyatakan bahwa delik dilakukan ditempat dimana alat yang digunakan itu menyelesaikannya,dengan kata lain yang menjadi locus delictinya ialah dimana tempat adanya alat yang dipergunakan.

3.Teori akibat: kadang-kadang teori alat yang dipergunakan tidak dapat memberi penyelesaian yang dikehendaki, karena tidak semua peristiwa pidana dilakukan dengan mempergunakan alat,maka dari itu ilmu hukum pidana membuat satu teori lagi,menurut teori ini yakni teori akibat,yakni yang menjadi locus delictinya adalah tempat akibat dari perbuatan,teori akibat ini membawa keuntungan misalnya dalam hal penipuan.Seorang asing di luar negeri yang menggunakan nama palsu berhasil bahwa seorang Indonesia yang berada di Indonesia melepaskan suatu benda,perkara ini hanya dapat diselesaikan dengan memakai teori akibat.(R.Soesilo,1991:31)

Perlu diketahui jika ajaran soal tempat,waktu delik yang berkaitan dengan commisie delicten,dan ommisie delicten maka:

1.Commisie delicten: dalam hubungannya dengan jenis delik i-ini,yang mengenai tempat deliknya terdapat beberapa ajaran yaitu ajaran : mengenai tempat dimana perbuatan dilakukan-secara " persona"

a.De leer van de lichamelikje daad,menurut ajaran ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianggap sebagai tempat dilakukan kejahatan adalah tempat ,dimana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dilakukan.

b.De leer van het instrument (alat),menurut ajaran ini yang harus dianggap sebagai tempat dimana kejahatan dilakukan,adalah tempat dimana alat yang dipakai guna melakukan kejahatan, menimbulkan akibat.

c.De leer van het gevolg (akibat) ajaran ini mengganggap sebagai tempat dimana kejahatan dilakukan menimbulkan akibat.

d.De leer van de meervoudige plaats,ajaran ini menganggap sebagai tempat kejahatan : beberapa tempat apabila kejahatan dilakukan dibeberapa tempat. Tempat-tempat mana kesemuanya harus dianggap sebagai tempat dilakukan kejahatan. Mengenai hal ini Simons menyatakan,dalam menentukan tempat kejahatan timbullah suatu pendapat bahwa perbuatan itu harus dianggap terjadi dipelbagai tempat dan untuk itu harus diperhatikan adanya tempat perbuatan dan tempat akibat,sedang bila perbuatan itu meliputi beberapa tempat,maka tempat - tempat ini juga tempat dimana perbuatan dengan alat dilakukan dianggap sebagai tempat delik.pendapat yang luas ini dianut oleh Van Haml, Elias,menurut keduanya harus diperhatikan :

1.de plaats van de lichamelijke daad,

2.de plaats van de uitwerking van het instruments,

3.de plaats a van het ommidelijk gevolg,

4.de plaats van het constituef gevolg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ommisie Delicten: Yakni pelanggaran terhadap suatu keharusan terjadi atas dilalaikannya perbuatan yang diharuskan.

Sebagai tempat kejahatan adalah tempat, dimana perbuatan yang diharuskan mesti dilakukan dan perbuatan mana yang telah dilalaikan. Dalam masalah ini perlu dibedakan mengenai : De plaats van het strafbaar feit (tempat delik) dan de werking van de strafwet naar plaats ( bekerjanya undang - undang pidana menurut tempat), yang mana masing-masing merupakan dasar dari algemene leerstukken (ajaran umum). Walaupun apa yang disebut pada De plaats van het strafbaar feit sifatnya lain dengan De werking van de strafwet naar plaats, namun keduanya terdapat sangkut paut yang erat.

Menurut Van Hattum pada delik ommisie tempat dari kejahatan - nya haruslah merupakan sebagai tempat kejahatan itu dilakukan maka tempat dari suatu akibat maupun dimana alat itu dipergunakan beraksi, maka perlu mendapat perhatian bahwa delicta om misionis adalah termasuk delik formil. Sehingga tempat-tempat deliknya adalah seperti yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Mengenai delik materiil kita tidak bisa hanya berpegangan pada tempat dilakukan perbuatan, sebab "Faitnya" adalah belum selesai sebelum akibatnya ditimbulkan, sedangkan dimana tempat akibat itu timbul mungkin berlainan dari tempat dimana perbuatan dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai penentuan soal waktu delik ( Tempus delicti) dalam Undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci,serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberdaan tempus delcti ini berkaitan dengan hal :

1. Untuk menentukan berlakunya hukum pidana yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP,yakni tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya. Dalam hal apakah perbuatan itu,yakni perbuatan yang bersangkut paut pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah,sesudahnya perbuatan itu terjadi maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
2. Untuk menentukan saat berlakunya verjarings termijn (daluarsa) untuk perlu diketahui saat yang dianggap sebagai saat terjadinya kejahatan.
3. Untuk menentukan hal yang berkaitan dengan pasal 45 KUHP Menurut pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap tersangka yang belum genap 16 tahun umurnya. yakni: a.mengembalikan kepada orang tuanya,
   b.menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman,
   c.menjatuhkan hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh tersangka.

Waktu dari strafbaar feit ini dapat diatur didalam undang-undang,berhubung dengan itu didalam ilmu hukum pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbul beberapa ajaran memgenai hal ini.

Soal waktu delik jika dikaitkan dengan jenis delik yang commisie delicten maka dalam ajaran ini pada umumnya juga sama seperti dalam hal penentuan locus delicti (tempat delik). yaitu : 1.de leer van de lichamelyke daad,

2.de leer van het instrument,

3.de leer van het gevolg,

4.de leer van de meervoudice tyd.

Sedangkan yang berkaitan dengan jenis delik yang Ommissie delicten perlu juga diperhatikan :

1.de tyd van het strafbaar feit: waktu terjadinya delik atau strafbaar feit.

2.de werking van de strafwet naar tyd : Bekerjanya undang-undang pidana menurut waktu delik.

Karena masalah tempus delicti ini dalam KUHP tidak ada aturan yang khusus yang mengaturnya,maka Prof.Moeljatno mengatakan: Ketentuan dalam tempus delicti juga dapat ditetapkan, lewat waktu akibat atau waktu kelakuan,jadi dalam hal ini boleh memilih salah satu satunya menurut aturan yang dikenakan. (Moeljatno,1987:81)

Disamping itu juga dinyatakan tempus delicti ini tidak mungkin diadakan jawaban yang sama buat semua keadaan, karena itu perlu adanya pembatasan dalam hal untuk :

1. keperluan daluarsa dan hak penuntutan yang perlu ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu perbuatan seluruhnya terjadi, jadi pada waktu sesudah terjadinya akibat.

2. keperluan apakah aturan-aturan hukum pidana berlaku atau tidak, dan untuk menentukan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak,ada atau tidaknya perbuatan bersifat melawan hukum (karena ada atau tidaknya izin dari yang berwajib),tempus delicti adalah waktu melakukan kelakuan dan waktu terjadinya akibat di sini tidak mempunyai arti (Moeljatno,1987:81-82).

C. Tinjauan Umum Terhadap Aturan Pidana Islam.

1. Pengertian hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam fiqh sering disebut dengan jinayah,yang arti bahasanya mengambil,merenggut,juga diartikan - dengan perbuatan dosa,jahat;juga dikatakan peraturan syara' yang berkaitan dengan pelanggaran mukallaf yang diberikan hukuman atau sanksi. Sedang arti Istilahnya Fiqh Jinayah adalah:

> Ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang-orang untuk berbuat sesuatu pelanggaran hukum tersebut,yang di kenakan hukuman berupa penderitaan badan dan denda.
>
> Ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam yang melarang Orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya.(Haliman,1971:64)

Sayid Sabiq mengartikan :

> Setiap perbuatan yang dilarang.Perbuatan yang di larang ini adalah setiap perbuatan yang telah dilarang oleh Allah dan dicegah untuk dilanggar dengan cara diberikan hukuman atau sanksi.(Sayid Sabiq,1992:227).

Dalam kalamgan fuqoha ada yang mengistilahkan dengan jarimah yang bermakna :

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

Larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir (Abdul Qodir Audah,1992:1:66)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan-larangan ini adakalanya larangan mengerjakan perbuatan tertentu,atau meninggalkan perbuatan yang telah di perintahkan.

2. Tempat berlakunya aturan pidana Islam

Pada dasarnya syari'at Islam (pidana Islam) bersifat - universal (alamiyah) tidak dibatasi oleh ras dan geografis. Hal ini sesuai dengan fungsi Islam itu sendiri diturunkan untuk seluruh ummat manusia tanpa membedakan suku,golongan, kenegaraan,dan kebangsaan tanpa ada pengecualian,sebagaimana di tandaskan oleh Allah $S_wt$ lewat firman yang termaktub dalam surat Al A'raf ayat 158 :

قل يأيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا

Katakanlah wahai Muhammad: Wahai sekalian manusia,sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kamu sekalian. (Q.S.Al A'raf:158)

Demikian pula firman Allah yang lain dalam surat Al Anbiyak : 107 yang bunyinya adalah :

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين

Tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam(Q.S.Al Anbiyak107:)

Bukti lain bahwa risalah kenabiyan Muhammad Saw adalah universal,hal ini dapat kita jumpai dalam surat Saba ayat 28 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن
أكثر الناس لا يعلمون

Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada ummat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(Q.S.Saba:28)

Bukti bahwasanya syari'at Islam bersifat universal di samping telah dijelaskan oleh Allah lewat berbagai firman Nya yang tersebar di berbagai surat dalam Al qur'an,hal ini juga telah diperkuat oleh statemen dari Rasulullah Saw yang berbunyi :

اعطيت خمسا لم يعطهن من الانبياء قبلي نصرت بالرعب
مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وأيما
رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت
لي الغنائم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة
وبعثت الى الناس كافة وأعطيت الشفاعة

Aku diberi oleh Allah lima perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum aku,yakni diberi kelebihan musuh akan gentar dalam jarak satu bulan perjalanan,bumi dijadikan sebagai tempat bersujud dan alat bersuci dan sekiranya ummatku ingin bersolat niscaya ia bisa melaksanakan dimana saja,dihalalkan bagiku rampasan perang,dan para Nabi sebelum aku diutus hanya untuk golongannya sendiri,sedang aku untuk semua lapisan manusia,dan aku juga diberi hak untuk bisa memberi syafaat dihari qiamat nanti.(Bukhori , tth,I : 119)

Hanya saja dalam penerapan hukum Islam,memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat yang tidak mungkin mewajibkan menunaikan syari'at Islam bagi non muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula tidak adanya tauliyah (kekuasaan) menerapkan hukum Islam disuatu tempat,maka hukum Islam belum bisa berlaku, karena disamping itu dengan tegas Allah melarang bagi kita melakukan intimidasi bagi penyebaran syari'at Islam dan memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengimani dan mengikuti ajaran Islam.Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat : 256

لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

Tiada suatu paksaan untuk memasuki agama Islam;sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah.(Q.S.Al Baqarah ; 256)

Karena keadaan -keadaan itulah yang menyebabkan dasar yang universal tersebut dalam praktiknya tidak bisa berjalan, sehingga praktis hukum Islam berlakunya bersifat iklimiyah.

Jelaslah bahwa syari'at Islam mewajibkan ummat Islam menjadi ummat yang satu padu,dalam suatu kedaulatan yang satu sehingga kekuasaan Islam mencakup semua negara Islam.Dasarnya syari'at Islam itu universal dan tidak bersifat kedaerahan. Tidak dibatasi oleh ras,suku tertentu tetapi untuk seluruh negara yang dituju adalah semua ummat manusia baik muslim,non muslim;namun karena tidak semua manusia itu beriman,maka tidak mungkin mewajibkan yang disyari'atkan Islam.Untuk dapat melaksanakan syari'at Islam perlu adanya tauliyah (kekuasaan) menerapkan hukum Islam,yang disebut dengan negara Islam.

Jelaslah bahwa karena kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pelaksanaan hukum Islam yang dasarnya adalah universal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjadi iklimiyah kedaerahan. Sehingga dengan adanya perubahan sifatnya itu,para ulama berbeda paham mengenai berlakunya aturan Islam (pidana Islam)bila ditinjau dari teritorialnya : Dalam hal ini terdapat tiga teori berlakunya hukum Islam bila dilihat dari sudut teritorial serta kewarganegaraan nya ;

a. Teori pertama yaitu dari Abu Hanifah,yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi tindak jarimah yang dilakukan oleh mereka yang berada dinegara Islam,baik mereka itu orang Islam maupun orang dzimmi.Orang Islam tunduk kepada hukum Islam karena unsur keislamannya,sedangkan bagi dzimmi berkewajiban tunduk kepada hukum Islam karena adanya aqad dzimmah. Sedangkan bagi musta'min yang bertempat tinggal di negara Islam untuk sementara,tidak terkena hukum Islam apabila dia berbuat jarimah yang melanggar hak Allah atau hak masyarakat.Hak Allah ialah hal yang bertujuan untuk kemanfaatan ummat manusia pada umumnya.

   Apabila berupa ibadah murni atau bersifat ibadah atau yang menyangkut hubungan keluarga misalnya nikah,talak,ruju' dan nasab hal ini merupakan hak Allah.Namun bila bila berbuat jarimah yang merugikan hak manusia yaitu segala yang berhubungan dengan kepentingan perseorangan yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat,maka baginya terkena sanksi pidana Islam.(A.Hanafi,1967:96)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah menjelaskan bahwa musta'min masuk ke negara Islam karena kepentimgan tertentu yang terkait dengan hak-hak manusia,namun bila musta'min tersebut melanggar jarimah qisas dan qodaf maka baginya terkena hukum Islam karena hal ini termasuk melanggar hak manusia.

Apabila muslimin atau dzimmi berbuat jarimah di luar negara Islam,maka baginya tidak dapat dikenakan hukuman syari'at Islam,baik tindak jarimahnya itu mengenai orang yang bertempat di negara Islam kemudian pergi ke negara non Islam atau korbannya mula-mula berada di darul harby kemudian mukim di darul Islam.Hal ini bukan karena muslim dan dzimmi berkewajiban untuk tunduk kepada hukum Islam melainkan karena penguasa negara Islam tidak mempunyai hak untuk menerapkan hukum Islam di luar wilayah negara Islam sebab tidak adanya hak tauliyah.

b. Teori Imam Abu Yusuf,menyatakan bahwa syari'at Islam berlaku bagi setiap pelaku jarimah yang berada dinegara Islam baik muslim,dzimmi,maupun musta'min. Alasannya bagi muslim dan dzimmi sama dengan alasan Imam Hanafi,mengenai musta'min alasannya janji keamanan yang diberikan kepadanya hak bertempat tinggal sementara di negara Islam,semua itu diperoleh karena adanya kesanggupan untuk menjalankan syari'at Islam selama tinggal di negara Islam.Oleh karena itu bagi setiap orang yang bertempat tinggal di negara Islam bila berbuat jarimah baik muslim,dzimmi,musta'min tetap dikena-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan hukuman walaupun yang dilanggar itu (musta'min) itu merupakan hak Allah.(A.Hanafi,1967:100)

Perbedaan antara Abu Yusuf dengan Imam Hanafi tentang penerapan hukuman bagi musta'min adalah : Menurut Abu Yusuf, musta'min yang berbuat jarimah terkena hukuman baik jarimahnya itu melanggar hak Allah maupun hak individu.Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah musta'min yang bertindak jarimah-jarimah yang melanggar hak adami saja yang dikenakan hukuman,sedangkan bila melanggar hak Allah [illegible] bebas dari tuntutan.

Mengenai [illegible] jarimah yang dilakukan oleh penduduk negara Islam di luar negara Islam Imam Abu Yusuf menyatakan mereka bebas dari tuntutan,walaupun nanti kembali kenegara Islam karena penguasa Islam tidak berhak menerapkan hukum Islam di wilayah negara non Islam karena tidak ada tauliyahnya.

c. Teori Imam Malik,Ahmad,dan Asy Syafi'i yang menyatakan bahwa syari'at Islam berlaku bagi setiap jarimah yang di.lakukan disetiap wilayah yang masuk negara Islam,baik pelakunya orang Islam,musta'min,dzimmi.Alasannya sama dengan Abu Yusuf.Bagi Muslim dan dzimmi yang berbuat jarimah tidak akan bebas dari tuntutan hukum Islam walaupun melarikan diri ke negara non Islam,dan keluar dari negara Islam.
Demikian pula bila mereka yakni muslim,dzimmi berbuat jarimah di negara non Islam akan dikenakan hukum Islam, selama perbuatan itu telah dilarang oleh Islam dimana saja akan te tap dikenakan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi bagi musta'min yang berbuat jarimah di negara non Islam kemudian masuk ke negara Islam maka baginya tidak terkena tuntutan hukum Islam,karena sewaktu di darul harby tidak ada kewajiban mentaati ketentuan hukum Islam.

Menurut Imam Syafi'i,Ahmad dan Malik pangkalan angkatan perang negara Islam dianggap sebagai bagian dari negara Islam dan bagi mereka tidak menjadi soal apakah sesuatu jarimah itu di dalam atau diluar pangkalan selama perbuatan itu dilarang,dimanapun juga tempatnya akan tetap dijatuhi hukuman sesuai hukum Islam.

Akan tetapi menurut imam Malik,Syafi'i terhadap jarimah yang diperbuat oleh prajurit Islam di luar negara Islam dikenakan hukuman tanpa menunggu sampai kembalinya,kecuali ada pertimbangan lain,misal hak menjatuhkan hukuman tidak diberikan kepada komandan pangkalan itu,atau kehadirannya di negara Islam diperlukan kaum muslimin.
Menurut Imam Ahmad hukuman dapat dijatuhkan sesudah pelakunya kembali ke negara Islam,pendapat ini sama dengan Imam Abu Hanifah.

3. Masa berlakunya aturan pidana Islam

a. Penerapan Asas Legalitas

Seperti halnya dengan aturan pidana umum,aturan pidana Islam juga mempunyai aturan sebelum turunnya nash-aturan [illegible],tidak ada hukum bagi suatu perbuatan seseorang yang mu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kallaf,dengan lain kata dikatakan bahwa perbuatan seseorang yang cakap tidak dapat dikatakan terlarang dan diberi hukuman sebelum adanya ketentuan yang dengan tegas melarangnya.

Aturan pidana Islam dalam merinci mana perbuatan yang dilarang dinyatakan dengan tegas,dan terinci, sehingga setiap perbuatan yang terlarang ada dasar hukumnya. Sehingga - nas-nas pidana dalam syari'at Islam baru berlaku sesudah di keluarkan serta diketahui oleh orang banyak,dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum kejahatan dilakukan dan peraturan belum ada. Asas yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya kejahatan,tidak ada kejahatan tanpa ada undang-undang. Keberadaan asas yang kerap disebut dengan asas legalitas dalam hukum Islam dikenal sejak Al qur an di turunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw (H.M.Daud Ali,1993:117)

Banyak kita jumpai ayat-ayat Al quran yang merupakan fakta bagi hukum pidana Islam yang juga menerapkan asas legalitas dalam setiap perbuatan yang dipidana dan dilarang. Hal ini dapat kita jumpai dalam surat Al Isra' ayat 15:

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

Kami tidak akan menjatuhkan siksa sebelum Kami mengutus seorang utusan (Q.S.Al Isra' : 15)

firman Allah yang lainnya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث
في امها رسولا يتلوا عليهم ايتنا وما كنا
مهلكي القرى الا واهلها ظلمون

Dan tidak adalah tuhanmu membinasakan kota-kota,sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka;dan tidak pernah pula Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.(Q.S.Al Qasas:59)

Firman Allah :

قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا
القران لانذركم به ومن بلغ

Katakanlah Allah Dia menjadi saksi antara aku dan kamu dan Al quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai al quran kepadanya.(Q.S.Al An'am:19)

Firman Allah Swt :

قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم
ما قد سلف

Katakanlah olehmu kepada orang-orang yang kafir,apabila mereka menghentikan kekafirannya maka akan di ampuni bagi mereka apa yang sudah-sudah,(Q.S.Al Anfal:38)

Firman Allah Swt :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

Tuhan tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya(Q.S.Al Baqarah : 286)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nas-nas tersebut di atas dengan jelas berisi suatu ketentuan, bahwa tidak ada jarimah kecuali sudah ada penjelasannya yakni Al quran disampaikan lewat lisan Nabi Saw.
Juga bahwa Allah tidak akan menjatuhkam suatu siksa atas suatu ummat manusia kecuali sudah ada penjelasan dan pemberitahuan melalui lisan Nabi dan Rasul Nya. (Abdul Qadir A.,1992:1 : 117-118)

Asas legalitas tersebut sudah terdapat dalam syari'at Islam sejak empat belas abad yang lalu seperti yang dibawa oleh Al quran, dengan demikian syari'at Islam telah mendahului hukum pidana umum dalam penerapan asas legalitas yang baru di kenal sekitar abad 18 .

Keberadaan asas legalitas, yang berarti tidak ada perbuatan yang dilarang dan dipidana jika sebelumnya tidak di larang dalam undang-undang, hal ini senada dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan :

لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورود النّص

Tidak ada hukum bagi perbuatan seseorang yang beraqal sehat sebelum turunnya aturan.

Kaidah lain menyatakan :

الأصل في الاشياء والأفعال الإباحة

Pada dasarnya segala perbuatan itu boleh. (Abdul Qadir A., 1992 : 1 : 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penerapan qiyas dalam penentuan pidana

Yang dimaksud dengan qiyas adalah : mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya,karena antara keduanya terdapat segi-segi persamaan.(A.Hanafi,1967:33,Abdul Qadir A.,1992:1:182)

Para fuqaha beda paham mengenai kebolehan memakai qiyas untuk semua hukum Syara' ada yang membolehkan,dengan alasan bahwa semua hukum syara' masih termasuk dalam satu jenis juga, yaitu hukum syara' dan apabila terhadap salah satunya ditetapkan dengan qiyas,maka terhadap yang lain bisa dengan qiyas. Menurut yang lain qiyas tidak boleh dipakai untuk semua hukum syara' sebab meskipun termasuk dalam satu jenis,namun sebenarnya terdapat perbedaan satu sama lainnya.(Abd.Qadir A.,1992:1: 182-183)

Mengenai qiyas yang telah disepakati merupakan sumber hukum dalam urusan keduniaan,seperti dalam hal pengobatan,makanan, dan urusan lainnya seperti urusan hukum syari'at.Mengenai qiyas pada hukum syari'at timbul perbedaan ;As Subki,termasuk Ibn Hazm menentang penggunaan qiyas. Imam Abu Hanifah melarang penggunaan qiyas dalam masalah had,kaffarah,ruchsah yakni mengqiyaskan benda keras pada batu dalam persoalan bersuci, dan pada ketentuan pembayaran dua mud pada fidyah haji.(Haliman,1970 : 52)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi kalangan fuqaha yang memperbolehkan qiyas dalam semua hukuman syara' berbeda pendapat tentang pemakaian qiyas dalam soal jarimah dan hukuman.

1. Bagi yang membolehkan,alasannya :

   a.Nabi Saw membenarkan pemakaian qiyas ketika ia bertanya : kepada Muadz,dengan apa engkau memutusi perkara ? dengan - kitab Tuhan jawabnya,kalau tidak saya dapati,maka dengan sunnah rasul,dan kalau tidak saya dapati,maka saya berijtihad dengan fikiran saya. Rasulullah Saw membenarkan kata-kata Muadz yang mengenai ijtihad,sedang kata-kata ijtihat adalah mutlak yang tidak ditentukan macamnya dan qiyas merupakan salah satu cara ijtihad.Oleh karena itu pemakaian qiyas dalam masalah jarimah dan hukuman dapat di benarkan.

   b.Ketika sahabat bermusyawarah tentang hukuman had bagi pemabuk,maka Ali Ra berkata:jika ia minum maka mabuklah dia jika ia mabuk,maka ia menggigau,maka ia akan membuat kebohongan,karena itu jatuhilah dia hukuman orang yang membuat kebohongan (yakni orang yang menuduh orang lain berbuat zina sedangkan tuduhan itu tidak benar).

2. Bagi yang menolak qiyas,alasannya :

   a.Hukumam hudud dan kafarat sudah ditentukan batasnya,tetapi tidak dapat diketahui alasan penentuannya (batasnya) sedang dasar qiyas adalah mengetahui tentang illat hukum peristiwa yang asal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.Hukuman hudud adalah suatu tindakan hukuman dan pada kafarat juga terdapat sifat hukuman,qiyas itu sendiri bisa terjadi kesalahan,sedang qiyas bisa kemasukan unsur subhat,karenanya hukuman hudud menjadi hapus karena ada nya syubhat,karena Nabi mengatakan : Hindarkan hukuman hudud karena adanya syubhat.

c.Syara' menjatuhkan potong tangan atas pencuri tetapi tidak menjatuhkannya atas pengiriman surat kepada orang-orang kafir musuh,sedang sebenarnya hukuman terhadap perbuatan yang kedua tersebut lebih utama,sehingga kalau - hukuman terhadap perbuatan yang lebih berbahaya tidak ada maka hal ini menunjukkan tidak boleh adanya qiyas. (Abdul Qadir A.,1992:1:182-183).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penerapan prinsip tidak berlaku surut

Pada penerapan asas legalitas dalam hukum Islam kita telah mengetahui bahwa prinsip tersebut diambil dari aturan-aturan pokok dalam syari'at Islam,yakni sebelum adanya nas, maka perbuatan orang-orang yang beraqal tidak mempunyai efek hukum sama sekali,dan apa yang dilakukannya adalah boleh, dan tidak tuntutan baginya walaupun perbuatan itu dianggap merugikan orang lain.

Nas-nas pidana dalam hukum Islam baru berlaku sesudah dikeluarkan serta diketahui oleh orang banyak dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum dikeluarkan peraturan tersebut,kelanjutannya bahwa nas-nas ini tidak mempunyai kekuatan berlaku surut,dan setiap perbuatan diadili menurut aturan yang berlaku saat terjadinya delik.

Prinsip dari "tidak berlaku surut" ini dapat kita jumpai dalam setiap perbuatan yang dilarang dan dipidana, semua ayat-ayat yang melarang perbuatan pidana diturunkan sesudah agama Islam tersiar tidak ada jarimah yang dipidana sebelum turunnya ayat-ayat tersebut,selain jarimah qadzaf dan hirobah dimana menurut sebagian ulama jarimah-jarimah ini dikenakan - terjadi sebelum turunnya nas yang melarang perbuatab qodzaf, hirobah.

Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar dan bukti bahwa aturan pidana Islam mengenal "asas tidak berlaku surut"yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengenai beristrikan bekas isteri ayah (Ibu tiri)

Hal ini ditandaskan oleh Allah Swt lewat firman Nya dalam surat An Nisa' ayat 22,dimana sebelum turunnya ayat ini banyak terjadi perkawinan semacam warisan,sehingga banyak anak tiri yang menikahi ibu tirinya setelah ayahnya mati,firman yang melarang menikahi mantan istri ayah adalah :

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف
انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا

Dan janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,terkecuali pada masa yang telah lalu,sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (Q.S.An Nisa :22)

Maka setelah turunnya ayat ini segala perkawinan di mana kalau terjadi seperti di atas maka termasuk kategori - pidana,dan kalau terjadi maka perkawinannya batal dan pelakunya bisa dikenakan hukuman,namun dalam ayat ini ada kata terkecuali pada masa lalu,maka perkawinan di atas bukan kategori jarimah,sehingga ayat ini hanya diterapkan terhadap perkawinan yang terjadi sesudah turunnya ayat ini.

2. Mengenai riba

Sebelum Islam datang banyak orang yang melakukan peraktik riba,dan belum dilarang maka sesudah Islam datang riba dilarang oleh Islam lewat firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا فمن جاءه موعظة
من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari - Tuhannya,lalu terus begini (berhenti) dari mengambil riba maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan;dan urusannya terserah Allah.(Q.S.Al Baqarah : 275)

Dengan adanya larangan ini maka riba merupakan perbuatan jarimah,menurut ayat ini riba yang terjadi sebelum ayat ini turun tidak dikenakan pidana dan hukumnya riba sesudah di turunkannya ayat ini merupakan tindak jarimah bagi yang melakukan.

d. Pengecualian dari prinsip tiada berlaku surut

Ada beberapa pengecualian terhadap asas "tidak berlaku surut",yaitu jarimah yang sangat berbahaya dan ketika itu menguntungkan tersangka.

1. Jarimah yang sangat berbahaya

Pengecualian dari prinsip tidak berlaku surut untuk jarimah yang sangat berbahaya didasarkan pada peristiwa sejarah,di mana terhadap jarimah tertentu yaitu qodzaf dan hirobah dikenakan hukuman atas peristiwa yang terjadi sebelum turunnya nas yang melarangnya.

Jarimah qodzaf : pada nas tentang jarimah qodzaf yang termaktub dalam surat an Nur ayat 4 dapat kita jumpai hukumannya didera delapan puluh kali,dan kesaksiannya ditolak selamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة
شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون

Dan mereka yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasiq(Q.S.An Nur 4)

Menurut sebagian para fuqaha nas tersebut turun sebelum terjadinya peristiwa kedustaan ini,yakni tuduhan terhadap Aisyah dimana ia dituduh berbuat serong,ternyata terbukti dia tidak berbuat,maka para penuduhnya dikenakan hukuman berdasar nas tersebut,kalau hal ini benar maka nas ini tidak mempunyai kekuatan berlaku surut. (Abdul Qadir A.,1992:1:266)

Menurut sebagian ulama menyatakan bahwa nas yang berkaitan dengan penuduhan serong atas diri Aisyah ini diturunkan sesudah terjadinya peristiwa ini,jadi pada prinsipnya nas ini berlaku surut,sebab hal yang jelas ialah Nabi Saw menjatuhkan hukuman had atas para pelaku jarimah ini seolah Nabi Saw menerapkan nas ini atas peristiwa yang terjadi sebelum diturunkannya.

Dalam peristiwa ini hampir menimbulkan perang saudara dikalangan ummat Islam,yakni antara suku Khazraj dan suku Aus kemudian mereka bisa diredam oleh Nabi Muhammad sehingga mereka bisa menahan diri. Sudah sepatutnya terhadap perbuatan ini dikenakan tindakan berlaku surut,sebab pemidanaan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah qodzaf ini untuk menjaga nama baik seseorang dan mengembalikan ketenangan para korban,karena hal ini sangat berpengaruh pada phsychologi seseorang,hal ini dikarenakan pemulihan nama baik sangat sulit. (At Thobbari,tth:18:53)

Jarimah Hirobah : Para ulama beda pendapat mengenai seputar turunnya ayat hirobah ini,mereka ada yang menyatakan ayat ini turun karena menyangkut suku urainah yang menemui Nabi Saw di Madinah,kemudian mereka disuruh bergabung di penggembalaan onta untuk minum air susunya dan air seninya,setelah sehat mereka berkhianat dengan cara membunuh penggembalanya,dan membawa lari onta-ontanya,kemudian setelah mendapat laporan mereka di perintahkan oleh Rasulullah Saw untuk diburu,kemudian turunlah yayat ini,yakni Al Maidah 33 :

انما جزاؤا الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
في الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلّبوا او تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك
لهم خزي في الدّنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم .

Hanya saja balasan mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di bumi,ialah agar mereka dibunuh,atau disalib,atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negerinya,yang demikian itu merupakan penghinaan untuk mereka di dunia,dan di akherat mereka memperoleh siksa yang besar (Q.S.Al Maidah 33)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Hajar Bahwasanya ayat ini diturunkan karena berkaitan dengan masalah hukuman bagi pelaku jarimah hirobah,karena mereka telah melakukan delik ini,maka mereka dihukum dengan dipotong tangannya,ditinggalkan di padang pasir dan dibutakan matanya sebagaimana mereka melakukannya kepada para penggembala, sehingga ayat diturunkan agar tidak terjadilagi delik ini .(Thobbari,juz 6 : 119)

Menurut Ibnu Hajar lagi,menurut riwayat yang kuat turunnya ayat ini berkenaan hukuman bagi orang urainah,dan Nabi Saw melaksanakan / memberikan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya,sebagaimana firman Allah dalam surat Asy Syuura ayat 40:

وجزؤا سيئة سيئة مثلها فمن عفا
وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

Dan balasan suatu kejahatan adalah serupa,maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahlanya atas tanggungan Allah Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim (Q.S.Asy Syuura : 40)

Sekiranya kita mempelajari riwayat yang ada kita dapati bahwa nas ini berisi suatu hukuman atas perbuatan yang terjadi sebelum turunnya ayat,dan karenanya nas ini mempunyai kekuatan berlaku surut (Abdul Qadir A.,1992:1:269)

Kepentingan umum dalam masalah ini sangat dominan, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dikarenakan masalah perbuatan orang Urainah ini sangat keji,yang diperlukan tindakan yang tegas demi menghindarkan diri dari penghinaan terhadap kaum muslimin dan sistem kemasyarakatan baru yang berdasarkan Islam,tujuan adanya kekuatan berlaku surut ini adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan hukuman pada jarimah qodaf.

Dengan kata lain tujuan utama dalam menjadikan sesuatu nas mempunyai kekuatan berlaku surut adalah memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat.(A.Hanafi,1967:86)

2. Ketika menguntungkan tersangka

Sebelumnya telah dijelaskan berdasarkan ayat yang menjadi dasar asas legalitas tersimpul bahwa setiap perkara pidana hanya diselesaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat terjadinya delik,namun tidak semua peristiwa diselesaikan dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu,kadangkala ada perubahan suatu perundangan pidana tatkala terjadi suatu perkara pidana.

Diantara contoh ayat yang merupakan perubahan dalam hukuman adalah hukuman bagi pelaku zina,seperti yang terdapat dalam surat An Nisa 15,16 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى
يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا .
والذان يأتينها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا
فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما

Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu,kemudian - apabila mereka telah memberikan kesaksian maka kurungla mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah mereka sampai menemui ajalnya,atau Allah sampai memberikan jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu maka berikan hukuman kepada keduanya,kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki dirinya maka biarkanlah mereka,sesungguhnya Allah Maha Penerima - taubat dan Maha Penyayang.(Q.S.An Nisa 15 : 16)

Kemudian hukuman dalam ayat ini diganti dengan turunnya ayat 2 surat An Nur yang bunyinya :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah keduanya seratus kali derah.(Q.S.An Nur :2)

Apabila telah keluar suatu nas yang baru seperti di atas maka aturan pidana yang lebih menguntungkan bagi pelaku maka nas inilah yang diterapkan,meskipun pada saat itu hukuman yang diterapkan lebih berat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga sesuai dengan keharusan syari'at untuk memakai nas-nas yang menguntungkan bagi tersangka,maka akibat yang logis akan timbul yakni :

1. Bila nas yang baru dikeluarkan sebelum adanya keputusan bagi suatu perbuatan pidana,maka bila aturan itu lebih menguntungkan bagi tersangka,maka harus diselesaikan berdasarkan aturan yang baru,walaupun tindak pidana yang dilakukan terjadi pada masa berlakunya aturan yang lama.
2. Bila aturan yang baru dikeluarkan sesudah ada keputusan,sedangkan aturan tersebut lebih menguntungkan bagi terpidana maka hukuman yang telah dijatuhkan harus dijalankan dengan cara penyesuaian dengan aturan yang baru.
3. Bila aturan yang baru dikeluarkan sesudah ada keputusan, sedangkan aturan yang baru tersebut memandang bahwa perbuatan itu bukan pidana,maka keputusan yang telah dijatuhkan berdasarkan aturan yang lama tidak boleh dilaksanakan,jika sudah mulai dijalankan harus di hentikan.
4. Bila aturan yang baru dikeluarkan memberikan hukuman yang lebih berat,maka aturan ini tidak berlaku bagi terdakwa , karena aturan ini bukan memberikan keuntungan bagi terdakwa,dan pada dasarnya setiap perbuatan pidana diadili berdasarkan aturan yang berlaku saat itu.(Abd.Qadir A., 1992: 1:272)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id